

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, penafsiran, dan pengkomunikasian dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian - kejadian ekonomi dari suatu entitas hukum atau sosial. Kieso, et al (2010) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal dan eksternal entitas. Akuntansi juga diartikan sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan/organisasi dan hasil usaha/aktivitasnya pada periode tertentu sebagai tanggung jawab manajemen serta untuk pengambilan keputusan.

Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan, juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari - hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat

Nasional dan Lembaga Amil Zakat baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional (good zakat governance), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Dalam Undang - Undang tersebut disebutkan bahwa tujuan dari zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pada Negara - negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini pemerintah terus mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia khususnya dibidang ekonomi. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah yang telah menerapkan dua sistem perekonomian yang telah dikenal dunia yaitu, sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Meskipun begitu, kedua sistem tersebut sampai saat ini tidak ada yang berhasil penuh dalam menawarkan solusi optimal. Oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, alternatif yang banyak diyakini dan lebih menjanjikan adalah sistem ekonomi Islam, karena sistem ini berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan.

Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, yang mana dalam Islam diwajibkan bagi yang mampu untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta mereka. Hal ini membuat zakat sangat bermanfaat mengingat masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tergolong kurang mampu yang berhak menerima zakat. Pemerintah menyadari bahwa jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, transparan dan bertanggung jawab, maka banyak persoalan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat terselesaikan.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan sebutan “zakat”. Melalui media inilah Islam mengharuskan kepada umatnya yang sudah memenuhi syarat berzakat untuk merealisasikan kepedulian sosialnya.

Sarea (2012 : 18), zakat adalah salah satu indikator yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, ketika orang membayar zakat tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup (Wulansari, 2014).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at Islam, zakat wajib bagi setiap muslim yang mampu serta telah memenuhi syarat - syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti halnya ibadah - ibadah lainnya. Didalam Al-Qur'an sendiri banyak ayat yang memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan zakat yang disebutkan bersamaan dengan perintah shalat.

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al - Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para Aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.

Zakat adalah persoalan faridhah sulthaniyah, yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan pemerintah Islam. Adapun orang - orang yang berhak menerima zakat, Allah SWT berfirman :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Di Indonesia, pengelolaan zakat saat ini telah diatur berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat yang resmi diundangkan dan masuk dalam lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255 setelah ditandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Februari 2014. Lahirnya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2014 menggantikan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Undang - Undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat oleh organisasi pengelola zakat (OPZ). OPZ yang disebut dalam Undang – Undang tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi pengelola zakat (OPZ) yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang telah mendapat izin dari pemerintah. (Keputusan Menteri Agama : 2011)

Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari - hari yang pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

akhirnya akan menghasilkan suatu informasi (Megawati dan Trisnawati, 2014 : 41).

Laporan keuangan Badan Amil Zakat harus berbasis pada standar laporan keuangan atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan sekurang - kurangnya terdiri atas neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara profesional adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Bitung. BAZNAS Kota Bitung merupakan badan amil zakat pemerintah yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa, dengan dana zakat dan infak/sedekah, serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga.

Dalam bulan Oktober 2011 lalu, buku PSAK 109 telah terbit dan dapat dinikmati oleh organisasi pengelola zakat. Artinya bahwa PSAK 109 telah resmi berlaku. PSAK 109 1 Januari 2012 akan menjadi babak baru dalam perkembangan zakat di Indonesia. Semua organisasi pengelola zakat (OPZ) akan dapat menjadikan PSAK 109 sebagai pedoman pengelolaan keuangan dan akuntansi, sekaligus dalam menyajikan laporan keuangan. Para akuntan publik juga dapat menjadikan PSAK 109 untuk melakukan audit atas laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dibentuk bertujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. Organisasi

pengelola zakat dan infak/sedekah adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Dana yang dikelola organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar zakat atau disebut muzakki. Selain zakat, sumber dana yang dikelola organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah adalah dana infak/sedekah.

Dengan semua organisasi pengelola zakat (OPZ) merujuk pada PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan, akan menjadi lebih mudah apabila hendak melakukan perbandingan kinerja keuangan antara organisasi pengelola zakat (OPZ). Dengan terbitnya PSAK 109, maka semakin lengkaplah pedoman pengelolaan zakat di Indonesia.

Sebagian besar organisasi pengelola zakat OPZ belum sepenuhnya menerapkan sistem manajemen keuangan dan akuntansi yang seharusnya. Hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan pengurus atau amil. Ini tentunya menjadi suatu tantangan dan harus dicari solusinya. Bagaimanapun juga, sistem manajemen keuangan dan akuntansi yang baik merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan. Akan tetapi masih banyak yang belum menggunakan akuntansi zakat, terutama badan amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan laporan akuntansi secara singkat. Padahal sudah dikeluarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan PSAK 109 tersebut, zakat merupakan kewajiban syari'ah yang harus diserahkan dari *muzakki* (individu muslim yang diwajibkan zakat) kepada *mustahiq* (orang atau entitas yang berhak menerima zakat) baik melalui amil ataupun secara langsung. LAZ berperan sebagai amil yang mengatur dan mengelola zakat yang diterima dari *muzakki* untuk diberikan kepada *mustahiq*.

Meskipun standar peraturan perundang - undangan, dan peraturan pemerintah telah mengatur lembaga amil zakat (LAZ), kebijakan akuntansi diperlukan untuk mengatur bagaimana kegiatan operasional berlangsung. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal penting yang tidak diatur oleh peraturan atau standar sebagai kebebasan lembaga amil zakat dalam membuat kebijakan untuk mengatur aktivitas operasionalnya. Misalnya, pada PSAK 109 ayat 13 untuk penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing - masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip dan kebijakan amil.

Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan zakat adalah informasi keuangan zakat dan laporan zakat. Karakteristik kualitatif informasi keuangan syari'ah ada empat yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan (Yaya, 2014). Lembaga amil zakat (LAZ) dalam membuat kebijakan untuk pencatatan dan pelaporan zakat harus memenuhi kriteria - kriteria tersebut terutama untuk organisasi yang sudah berada dalam perizinan dan pengesahan pemerintah. Hal ini bertujuan Untuk meningkatkan kepercayaan dari para *muzakki*, maka pengalaman lembaga amil zakat dan status hukum lembaga amil zakat dapat menjadi tolak ukur agar lembaga amil zakat dapat dipercaya.

Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar Tahun 2017 :
Tabel 1.1 Laporan Posisi Keuangan

Aset lancar	
Kas Kecil	2.049.623
Bank	2.972.751.230
Piutang	605.874.452
Uang Muka Kegiatan	<u>9.900.000</u>
Jumlah	<u>3.590.575.305</u>
Aset tidak lancar	
Peralatan Kantor (neto)	154.180.352
Perlengkapan Komputer dan Jaringan (neto)	
Kendaraan Roda Empat (neto)	
Kendaraan Roda Dua (neto)	
Jumlah	<u>154.180.352</u>
Total Asset	<u>3.744.755.657</u>
Liabilitas dan Saldo Dana	
Hutang dari Pihak Ketiga	4.566.000
Saldo Dana	
Saldo Dana Zakat	2.878.566.735
Saldo Dana Infaq	39.013.216
Saldo Dana Pengelola	819.763.701
Dana Non Halal	<u>2.846.005</u>
Jumlah	<u>3.740.189.657</u>
Total Liabilitas dan Saldo Dana	<u>3.744.755.657</u>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Laporan Perubahan Dana

Dana Zakat	
Penerimaan	
Zakat Profesi	7.809.660.293
Zakat Fitrah	3.196.000
Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat	65.786.981
Jumlah Penerimaan	7.878.643.274
Penyaluran	
PDZ – Fakir Miskin Biaya Hidup	3.994.340.000
PDZ – Fakir Miskin Biaya Berobat	806.109.750
PDZ – Fakir Miskin Ekonomi Produktif	1.634.403.400
PDZ – Fakir Miskin Beasiswa	19.500.000
PDZ – Gharimin Biaya Hidup	6.000.000
PDZ – Gharimin Biaya Pendidikan	239.120.000
PDZ – Gharimin Biaya Berobat	15.000.000
PDZ – Gharimin Ekonomi Produktif	2.000.000
PDZ – Ibnu Sabil	3.825.000
PDZ – Mu'alaf	11.800.000
PDZ – Fii Sabilillah	1.130.960.000
PDZ – Amil	966.664.352
Jumlah Penyaluran	8.829.722.502
Surplus (Defisit)	(951.079.228)
Soldo Awal	3.629.645.963
Saldo Akhir	2.878.566.735
Dana Infaq	
Penerimaan	
Infaq	45.138.700
Bagi Hasil Penempatan Dana Infaq	1.529.516
Jumlah Penerimaan	46.668.216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau. Sultana Sarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Amil atas Penerimaan	
Dana Infaq	-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq	46.668.216
Setelah Bagian Amil	
Penyaluran	
PDI – Fii Sabilillah	3.700.000
PDI – Ibnu Sabil	1.300.000
PDI – Fakir Miskin	2.500.000
PDI – Amil	155.000
Jumlah Penyaluran	7.655.000
Surplus (Defisit)	39.013.216
Saldo Awal	-
Saldo Akhir	39.013.216

Tabel 1.3 Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Catatan Atas Laporan Posisi Keuangan

Penjelasan Laporan Posisi Keuangan

a. Kas dan Setara Kas

Akun ini merupakan saldo kas dan setara dengan kas, dengan rincian :

- Kas	
- Kas Kecil	Rp. 2.049.623
- Bank SyariahMandiri – Zakat	Rp.1.571.065.659
- Bank Muamalat – Zakat	Rp. 10.122.233
- Bank Riau Kepri – Zakat	Rp. 14.879.085
- Bank SyariahMandiri – Infak	Rp. 124.476.424
- Bank Muamalat – Infak	Rp. 0
- Bank SyariahMandiri – Amil	Rp. 9.986.974
- Bank Muamalat – Amil	Rp. 732.892
- BPRS Berkah	Rp. 33.606.545
- BPRS TunjanganAmil	Rp. 4.580.103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-	BTN Syariah– Zakat	Rp.1.203.301.315
Jumlah Kas dan Setara Kas		Rp.2.974.800.853
b.	Piutang, Akun ini merupakan saldo piutang dengan rincian :	
	Piutang – Nurjannah, S.Pd	Rp. 589.874.452
c.	Uang Muka Kerja Kegiatan	
	Akun ini merupakan saldo piutang dengan rincian :	
	Uang Muka Kerja Kegiatan dan Program	Rp. 9.900.000
d.	Inventaris	
	Akun ini merupakan saldo piutang dengan rincian terlampir :	
	Inventaris Amil	Rp. 154.180.352
e.	Hutang Jangka Pendek	
	Akun ini merupakan saldo Hutang dengan rincian :	
	Hutang Jangka Pendek	Rp. 4.566.000

Dari tabel 1.1, 1.2 dan 1.3 dapat dilihat bahwa pelaporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar terdapat beberapa selisih pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan catatan atas laporan posisi keuangan yang membuat pembaca keliru dalam memahami laporan keuangan tersebut.

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

Adapun masalah yang ditemukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar tersebut adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kampar dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan telah melakukan penyusunan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten kampar tidak menyajikan Laporan perubahan aset kelolaan, dalam hal ini belum sesuai dengan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.
2. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kampar tidak mempublikasikan laporan akuntansi zakat secara luas kepada masyarakat, laporan tersebut hanya berupa suatu pernyataan dan penjelasan mengenai proses penyaluran dana zakat kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat kurang percaya untuk menyerahkan zakat agar dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kampar.
3. Terdapat selisih pada laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan pada akun piutang. Piutang yang terdapat pada laporan posisi keuangan sebesar Rp. 605.874.452, sedangkan pada catatan atas laporan keuangan piutang yang ditulis adalah sebesar Rp. 589.874.452, terdapat selisih sebesar Rp. 16.000.000
4. Pada Laporan Perubahan Dana :
 - a. Terdapat selisih surplus (defisit) sebesar Rp. 951.079.228 pada Dana Zakat yang diterima sebesar Rp. 7.878.643.274 sedangkan yang disalurkan sebesar Rp. 8.829.722.502.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terdapat selisih surplus (defisit) sebesar Rp. 39.013.216 pada Dana Infaq yang diterima sebesar Rp. 46.668.216 sedangkan yang disalurkan sebesar Rp. 7.655.000.
- c. Terdapat selisih surplus (defisit) sebesar Rp. 61.155.558 pada Dana Pengelolayang diterima sebesar Rp. 684.446.556 sedangkan yang digunakan adalah sebesar Rp. 745.602.114. Terjadinya selisih pada Laporan Perubahan Dana menyebabkan pembaca laporan keuangan keliru dalam membaca laporan keuangan.

Penelitian Widi Wijatmoko (2014) melakukan penelitian berjudul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Siak Berdasarkan PSAK 109, Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dalam menyusun Laporan Keuangan belum sesuai dengan PSAK 109. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu penerapan deskriptif kualitatif, terdapat perbedaan pada objek penelitian.

Hasil penelitian dari Istutik (2013) dengan judul Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang, menyatakan pengenalan dan pemahaman pengelola lembaga amil terhadap PSAK 109 masih kurang. Perlu keterlibatan perguruan tinggi, organisasi profesi, atau BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk memberikan pelatihan PSAK 109. Dengan tingkat pendidikan pengelola lembaga amil yang mayoritas sarjana maka melalui pelatihan akan dapat segera meningkatkan pemahamannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap PSAK 109. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan penerapan PSAK No. 109, terdapat pula perbedaan pada objek penelitian dan metode penelitian.

Umah (2011) melakukan penelitian berjudul : Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). Hasil yang didapat Badan Amil Zakat Provinsi SULUT belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan penerapan PSAK No.109 dan perbedaan terletak pada metode penelitian dan objek penelitian, variabel yang digunakan adalah Variabel terikat.

Widyarti (2014) melakukan penelitian berjudul : Studi Evaluatif atas Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar berdasarkan PSAK 109. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaporan keuangannya, LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar hanya membuat Laporan Perubahan Dana. LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum menggunakan sistem double entry dan belum menghasilkan lima laporan keuangan menurut PSAK 109. Dengan demikian, pencatatan yang dilakukan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu penerapan deskriptif kualitatif, Terdapat perbedaan pada objek penelitian, karena penelitian ini objek yang diteliti ada unsur campur tangan pemerintah.

Pujiyanto (2015) dengan judul : Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (Studi Empiris pada Organisasi Pengelola Zakat dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Infaq/Sedekah di Kota Semarang). Hasil penelitian menunjukkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah belum diimplementasikan dalam laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat dan infaq/sedekah di kota Semarang. Terdapat persamaan, Variabel terikat yang sama, yaitu penerapan PSAK No. 109, perbedaan terletak pada objek penelitian dan metode penelitian.

Devi Megawati, Fenny Trisnawati (2014) dengan judul Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS kota Pekanbaru, Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Pekanbaru Maka tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah Kota Pekanbaru terus meningkat. Korelasinya adalah semakin banyak Jumlah pengumpulan zakat dan infak/sedekah dari Muzakki. Yang terbukti dari tahun 2011 ketahun 2012 peningkatan jumlah pengumpulan zakat, infak/sedekah. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan Bantuan operasional dari tahun 2011 ketahun 2012.

Setiariware (2013) dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makassar. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Makassar sudah sesuai dengan PSAK 109, kecuali penyajian saldo dana pada laporan posisi keuangan belum sesuai dengan PSAK 109. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu penerapan PSAK 109. Terdapat pula perbedaan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian dan objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PSAK NO.109”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penyajian laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar telah sesuai dengan PSAK 109?
2. Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat dan infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar?
3. Apakah faktor penghambat dalam menghimpun dana zakat dan infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kampar telah sesuai dengan PSAK 109.
2. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana zakat dan infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam menghimpun dana zakat dan infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kampar

Untuk memberi masukan yang bermanfaat sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaporan keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kampar.

2. Bagi Akademisi

Untuk memberikan tambahan informasi dan wawasan serta khasanah kepustakaan/bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan judul yang sama, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk membayar zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kampar.

4. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan penulis dibidang akuntansi, dimana penulis dapat melihat secara langsung praktek akuntansi tentang penyajian laporan

keuangan yang diterapkan pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kampar.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami pembaca dalam memahami dan menelusuri tulisan maka disusun sistematika penulisan dalam beberapa BAB yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini mengemukakan penjelasan tentang Pertama : pengertian akuntansi, akuntansi dalam pandangan Islam, akuntansi syariah, serta fungsi, tujuan dan teknik akuntansi zakat. Kedua : pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, pernyataan standar akuntansi keuangan, pengakuan dan pengukuran. Ketiga : penjelasan tentang PSAK No. 109 akuntansi zakat dan infaq/sedekah, pengertian zakat, infaq dan sedekah, jenis – jenis zakat, dasar hukum zakat, landasan kewajiban zakat, tujuan dan hikmah pengelola zakat, elemen pengelola zakat, pihak – pihak yang terkait dengan zakat, pendayagunaan dan manfaat zakat. Keempat : pengertian organisasi pengelola zakat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian badan amil zakat, pengertian lembaga amil zakat, serta tugas dan wewenang amil zakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode dan teknik pengumpulan data.

BAB IV GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum Baznas kabupaten Kampar, sarana dan prasarana, visi dan misi, sumber daya manusia, produk dan pelayanan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan realisasi kinerja.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi dari observasi objek penelitian, hasil pengolahan data, dan analisis atas hasil pengolahan tersebut

BAB VI PENUTUP

Merupakan bab yang mengemukakan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.